



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan :

Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277020911550001, lahir di Cimahi, 09 November 1955, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cibogo, RT.007 RW.06, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3202465109570001, lahir di Bandung, 11 September 1957, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.004 RW.002, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3207326506670001, lahir di Bandung, 25 Juni 1967, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ancol I, RT.001 RW.001, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **48** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277023103680008, lahir di Bandung, 31 Maret 1968, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kebon Kembang, RT.003 RW.002, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277011006700003, lahir di Cimahi, 10 Juni 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cibogo, RT.007 RW.006, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277021403750017, lahir di Cimahi, 14 Maret 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Kembang No.222, RT.002 RW.002, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277015706770025, lahir di Cimahi, 17 Juni 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Green Valley Residence Blok E.34, RT.007 RW.001, Kelurahan Pasirlayang, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3278045712780001, lahir di Bandung, 17 Desember

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari **48** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Talagasari Blok A.22, RT.002 RW.005, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai

Pemohon VIII;

Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3672066811800002, lahir di Cimahi, 28 November 1980, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Puri Cilegon Hijau Blok C2 No.14, Jalan Kelapa Hijau II, RT.002 RW.005, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX;**

Dani Supriadi bin Dedi Supriatna, NIK 3277022409910009, lahir di Cimahi, 24 September 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kembang, RT.002 RW.002, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X;**

Rosita Diana binti Dedi Supriatna, NIK 3277024212950004, lahir di Cimahi, 02 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kembang, RT.002 RW.002, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI;**

Fatimah alias Patimah binti Oyo, NIK 3277025604420001, lahir di Cimahi, 16 April 1942, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 3 dari 48 halaman.



Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kebon Kembang No.222, RT.002 RW.002, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**;

Nurliah binti Oleh S., NIK 3277025006640008, lahir di Cimahi, 10 Juni 1964, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kembang, RT.002 RW.002, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon XIII, telah memberikan kuasa khusus kepada **Agus Safari, S.H. & Muhammad Risyad M., S.Sy.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat Kantor di Komplek Linggahara Blok G No.7, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dan domisili elektronik alamat E-mail: agussafar223@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 01 Desember 2022 nomor 441/KS/XII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 4 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Cmi tertanggal 30 November 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1954, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki bernama **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** dengan seorang perempuan bernama **FATIMAH alias PATIMAH binti OYO** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **DUDI WITARSA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.2. **ANI HERYANI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.3. **RUSMANA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.4. **DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.5. **EUIS ROHAENI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.6. **KURNIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.7. **ASEP HERMAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.8. **DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.9. **DIDIN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.10. **WIDA NINGSIH binti M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Perempuan);

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **5** dari **48** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.11. **RIKA SUSANTI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Perempuan);
- 2.12. **LINAWATI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID** (Anak Kandung Perempuan);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 1997, **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** bercerai dengan **FATIMAH alias PATIMAH binti OYO**, halmana sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 301/AC/1996/PA.Cmi. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 1998, **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama **LILIS ROHANI binti TASMAN** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** dengan **LILIS ROHANI binti TASMAN** tidak dikaruniai anak/keturunan;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 1999, **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** bercerai dengan **LILIS ROHANI binti TASMAN**, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 344/AC/1999/PA.Cmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi;
7. Bahwa kemudian pada tahun 1999, **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama **ELI YULIATI binti ADAM** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **6** dari **48** halaman.



8. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** dengan **ELI YULIATI binti ADAM** tidak dikaruniai anak/keturunan;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2005, **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** bercerai dengan **ELI YULIATI binti ADAM**;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2007, **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** menikah untuk keempat kalinya dengan seorang perempuan bernama **SUTIANAH binti OMAN** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;
11. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** dengan **SUTIANAH binti OMAN** dikaruniai seorang anak yang bernama: **M. Yana** (Anak Kandung Laki-laki) yang telah meninggal dunia di usia 2 (dua) hari pada tanggal 21 November 2007;
12. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** bercerai dengan **SUTIANAH binti OMAN**, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 920/AC/2021/PA.Cmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi;
13. Bahwa kemudian, pada tanggal 1 Juni 2014, anak ke 3 (tiga) pasangan **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** dan **FATIMAH alias PATIMAH binti OYO** yang bernama **RUSMANA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** meninggal dunia dikarenakan sakit, dan semasa hidupnya **RUSMANA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki anak/keturunan;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **7** dari **48** halaman.



14. Bahwa dengan demikian, setelah Alm. RUSMANA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 14.1. M. HAMID alias HAMID alias AMID (Ayah Kandung);
- 14.2. FATIMAH alias PATIMAH binti OYO (Ibu Kandung);
- 14.3. DUDI WITARSA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
- 14.4. ANI HERYANI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
- 14.5. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
- 14.6. EUIS ROHAENI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
- 14.7. KURNIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
- 14.8. ASEP HERMAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
- 14.9. DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
- 14.10. DIDIN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
- 14.11. WIDA NINGSIH binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
- 14.12. RIKA SUSANTI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
- 14.13. LINAWATI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);

15. Bahwa kemudian, pada tanggal 9 Agustus 2017, anak ke 4 (empat) pasangan M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH dan FATIMAH alias PATIMAH binti OYO yang bernama **DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID**

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **8** dari **48** halaman.



meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0095/Pem/2022 yang diterbitkan oleh Lurah Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah tertanggal 11 Oktober 2022;

16. Bahwa semasa hidupnya, pada tanggal 27 Oktober 1989, **Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** menikah dengan seorang perempuan bernama **NURLIAH binti OLEH S.** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 16.1. **DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA** (Anak Kandung Laki-laki);
- 16.2. **Alm. RAJAB bin DEDI SUPRIATNA** (Anak Kandung Laki-laki) yang telah meninggal dunia di usia balita;
- 16.3. **ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA** (Anak Kandung Perempuan);

17. Bahwa dengan demikian, setelah **Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 17.1. **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** (Ayah Kandung);
- 17.2. **FATIMAH alias PATIMAH binti OYO** (Ibu Kandung);
- 17.3. **NURLIAH binti OLEH S.** (Isteri)
- 17.4. **DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA** (Anak Kandung Laki-laki);
- 17.5. **ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA** (Anak Kandung Perempuan);

18. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2019, anak ke 8 (delapan) pasangan **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH dan FATIMAH alias PATIMAH binti OYO** yang bernama **DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 9 dari 48 halaman.



Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Nomor: 474.3/097/Pem/2022 tertanggal 19 Oktober 2022;

19. Bahwa semasa hidupnya **Alm. DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki anak/keturunan;

20. Bahwa dengan demikian setelah Alm. DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

20.1. M. HAMID alias HAMID alias AMID (Ayah Kandung);

20.2. FATIMAH alias PATIMAH binti OYO (Ibu Kandung);

20.3. DUDI WITARSA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);

20.4. ANI HERYANI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);

20.5. Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki); yang kedudukannya di gantikan oleh anak-anaknya sebagai berikut:

20.5.1. DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA (Keponakan Laki-laki);

20.5.2. ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA (Keponakan Perempuan);

20.6. EUIS ROHAENI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);

20.7. KURNIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);

20.8. ASEP HERMAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);

20.9. DIDIN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **48** halaman.



- 20.10. WIDA NINGSIH binti M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Saudara Kandung Perempuan);
- 20.11. RIKA SUSANTI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Saudara Kandung Perempuan);
- 20.12. LINAWATI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Saudara Kandung Perempuan);
21. Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 30 Desember 2021, **M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Nomor: 474.3/267/Pem tertanggal 10 Oktober 2022;
22. Bahwa adapun pada saat **Alm. M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama Bapak Sanjum dan Ibu Nacih telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 14 Juli 1985 dan tanggal 9 Juli 2002;
23. Bahwa dengan demikian, setelah Alm. M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
- 23.1. DUDI WITARSA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki);
- 23.2. ANI HERYANI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
- 23.3. Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki); yang kedudukannya di gantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang sah sebagai berikut:
- 23.3.1. DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA (Cucu Laki-laki);

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari **48** halaman.



- 23.3.2. ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA (Cucu Perempuan);
- 23.4. EUIS ROHAENI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
- 23.5. KURNIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki);
- 23.6. ASEP HERMAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki);
- 23.7. DIDIN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki);
- 23.8. WIDA NINGSIH binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
- 23.9. RIKA SUSANTI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
- 23.10. LINAWATI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
24. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam (muslim), oleh karenanya tidak ada halangan untuk menetapkan waris berdasarkan Hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris yang terdiri dari Anak Kandung dan Cucu, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan kepada para Ahli Warisnya;
26. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cimahi Klas IA guna pengurusan barang waris, persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, jual beli, serta untuk keperluan formil lainnya atas harta peninggalan Pewaris berupa
- 26.1. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur,

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **12** dari **48** halaman.



- sebagaimana SHM No.02843 seluas 1.490 m² atas nama M. Hamid;
- 26.2. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02844 seluas 1.326 m² atas nama M. Hamid;
- 26.3. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Kp. Haurwangi, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02858 seluas 3.506 m² atas nama M. Hamid;
- 26.4. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02862 seluas 1.966 m² atas nama M. Hamid;
- 26.5. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Leuwigajah, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.02874 seluas 403 m² atas nama Daryanto;
- 26.6. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.686 seluas 660 m² atas nama Ruhayat bin Basir;
- 26.7. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Cibogo, Leuwigajah, Persil No.70, seluas 1.386 m² dengan pernyataan jual beli antara Sahro dan Hamid;
- 26.8. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya yang setempat dikenal dan terletak di Blok Gajah Langu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.70, Kohir No.775 seluas 140 m² atas nama Liberti;
- 26.9. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan,

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **13** dari **48** halaman.



Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 70 m2 berdasarkan pernyataan jual beli antara Ny. Sukanah dengan Hamid;

26.10. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 182 m2 berdasarkan perjanjian jual beli tanah antara Nana Dimyati dengan M. Hamid;

26.11. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Jalan Sadarmanah 11 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55 S.IV, Kohir No.884 sebagaimana SHM No. 08764 seluas 210 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;

26.12. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.47 D.IV, Kohir No.1403 seluas 70 m2 atas nama R. Sodikin;

26.13. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.08806 seluas 125 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;

26.14. Satu unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nomor Registrasi D 1049 SGY, Nomor Rangka MHKFMREEJ5K025340, Nomor Mesin DN28945 atas nama M. Hamid;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Alm. RUSMANA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2014;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **14** dari **48** halaman.



3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. RUSMANA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUJH (Ayah Kandung);
 - 3.2. FATIMAH alias PATIMAH binti OYO (Ibu Kandung);
 - 3.3. DUDI WITARSA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
 - 3.4. ANI HERYANI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
 - 3.5. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
 - 3.6. EUIS ROHAENI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
 - 3.7. KURNIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
 - 3.8. ASEP HERMAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
 - 3.9. DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
 - 3.10. DIDIN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
 - 3.11. WIDA NINGSIH binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
 - 3.12. RIKA SUSANTI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
 - 3.13. LINAWATI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
4. Menyatakan **Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** telah meninggal dunia tanggal 9 Agustus 2017;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** adalah sebagai berikut:

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **15** dari **48** halaman.



- 5.1. M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH (Ayah Kandung);
- 5.2. FATIMAH alias PATIMAH binti OYO (Ibu Kandung);
- 5.3. NURLIAH binti OLEH S. (Isteri)
- 5.4. DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.5. ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA (Anak Kandung Perempuan);
6. Menetapkan Ahli Waris Pengganti yang sah dari **Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** yang telah meninggal dunia tanggal 9 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:
 - 6.1. DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA (Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.2. ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA (Anak Kandung Perempuan);
7. Menyatakan **Alm. DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** telah meninggal dunia tanggal 2 Desember 2019;
8. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. DENI SETIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID** adalah sebagai berikut:
 - 8.1. M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH (Ayah Kandung);
 - 8.2. FATIMAH alias PATIMAH binti OYO (Ibu Kandung);
 - 8.3. DUDI WITARSA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki);
 - 8.4. ANI HERYANI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Perempuan);
 - 8.5. Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung Laki-laki); yang kedudukannya di gantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang sah sebagai berikut:
 - 8.5.1. DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA (Keponakan Laki-laki);

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **16** dari **48** halaman.



- 8.5.2. ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA
(Keponakan Perempuan);
- 8.6. EUIS ROHAENI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Saudara Kandung Perempuan);
- 8.7. KURNIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara
Kandung Laki-laki);
- 8.8. ASEP HERMAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Saudara Kandung Laki-laki);
- 8.9. DIDIN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara Kandung
Laki-laki);
- 8.10. WIDA NINGSIH binti M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Saudara Kandung Perempuan);
- 8.11. RIKA SUSANTI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Saudara Kandung Perempuan);
- 8.12. LINAWATI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Saudara
Kandung Perempuan);
9. Menyatakan **Alm. M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM
alias SANJUM alias SAJUH** telah meninggal dunia pada tanggal 30
Desember 2021;
10. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. M. HAMID alias HAMID alias AMID
bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** adalah sebagai berikut:
- 10.1. DUDI WITARSA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak
Kandung Laki-laki);
- 10.2. ANI HERYANI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak
Kandung Perempuan);
- 10.3. Alm. DEDI SUPRIATNA bin M. HAMID alias HAMID alias AMID
(Anak Kandung Laki-laki); yang kedudukannya di gantikan oleh
anak-anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang sah sebagai
berikut:
- 10.3.1. DANI SUPRIADI bin DEDI SUPRIATNA (Cucu
Laki-laki);

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **17** dari **48** halaman.



- 10.3.2. ROSITA DIANA binti DEDI SUPRIATNA (Cucu Perempuan);
- 10.4. EUIS ROHAENI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
- 10.5. KURNIAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki);
- 10.6. ASEP HERMAWAN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki);
- 10.7. DIDIN bin M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Laki-laki);
- 10.8. WIDA NINGSIH binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
- 10.9. RIKA SUSANTI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
- 10.10. LINAWATI binti M. HAMID alias HAMID alias AMID (Anak Kandung Perempuan);
11. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk keperluan persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, jual beli, serta untuk keperluan formil lainnya atas harta peninggalan **Alm. M. HAMID alias HAMID alias AMID bin SAJUM alias SANJUM alias SAJUH** berupa diantaranya:
 - 11.1. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02843 seluas 1.490 m² atas nama M. Hamid;
 - 11.2. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02844 seluas 1.326 m² atas nama M. Hamid;
 - 11.3. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Kp. Haurwangi, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi,

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **18** dari **48** halaman.



- Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02858 seluas 3.506 m² atas nama M. Hamid;
- 11.4. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02862 seluas 1.966 m² atas nama M. Hamid;
 - 11.5. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Leuwigajah, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.02874 seluas 403 m² atas nama Daryanto;
 - 11.6. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.686 seluas 660 m² atas nama Ruhiyat bin Basir;
 - 11.7. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Cibogo, Leuwigajah, Persil No.70, seluas 1.386 m² dengan pernyataan jual beli antara Sahro dan Hamid;
 - 11.8. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya yang setempat dikenal dan terletak di Blok Gajah Langu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.70, Kohir No.775 seluas 140 m² atas nama Liberti;
 - 11.9. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 70 m² berdasarkan pernyataan jual beli antara Ny. Sukanah dengan Hamid;
 - 11.10. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 182 m² berdasarkan perjanjian jual beli tanah antara Nana Dimiyati dengan M. Hamid;
 - 11.11. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Jalan Sadarmanah 11 Kelurahan Leuwigajah,

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **19** dari **48** halaman.



Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55 S.IV, Kohir No.884 sebagaimana SHM No. 08764 seluas 210 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;

11.12. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.47 D.IV, Kohir No.1403 seluas 70 m2 atas nama R. Sodikin;

11.13. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.08806 seluas 125 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;

11.14. Satu unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nomor Registrasi D 1049 SGY, Nomor Rangka MHKFMREEJ5K025340, Nomor Mesin DN28945 atas nama M. Hamid;

12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Agus Safari, S.H. & Muhammad Risyad M, S.Sy.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat Kantor di Komplek Linggahara Blok G No.7, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dan domisili elektronik alamat E-mail: agussafar223@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 01 Desember 2022 nomor 441/KS/XII/2022;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon kecuali Pemohon I (dengan keterangan diketahui Notaris) telah

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **20** dari **48** halaman.



datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277020911550001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3202465109570001, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3207326506670001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK: 3277023103680008, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277011006700003, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277021403750017, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3277015706770025, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3278045712780001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-8;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **21** dari **48** halaman.



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, NIK 3672066811800002, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Supriadi bin Dedi Supriatna, NIK 3277022409910009, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita Diana binti Dedi Supriatna, NIK 3277024212950004, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah alias Patimah binti Oyo, NIK 3277025604420001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurliah binti Oleh S., NIK 3277025006640008, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/79/Kel. Karangmekar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi tertanggal 12 Oktober 2022 atas nama Dudi Witorsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3169 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi atas nama Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/81/Kel. Karangmekar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi tertanggal 12 Oktober 2022 atas nama Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/81/Kel. Karangmekar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi tertanggal 12 Oktober 2022 atas nama Kurniawan

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **22** dari **48** halaman.



- bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/80/Kel. Karangmekar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi tertanggal 12 Oktober 2022 atas nama Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-18;
 19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/82/Kel. Karangmekar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi tertanggal 12 Oktober 2022 atas nama Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-19;
 20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.165/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT II Bandung atas nama Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-20;
 21. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/81/Kel. Karangmekar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi tertanggal 12 Oktober 2022 atas nama Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-21;
 22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.167/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT II Bandung atas nama Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-22;
 23. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi tertanggal 27 September 1997 atas nama Dani Supriadi bin Dedi Supriatna, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-23;
 24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2921/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **23** dari **48** halaman.



- atas nama Rosita Diana binti Dedi Supriatna, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277010905180018 atas nama Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-25;
 26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202463110190002 atas nama Sopa Mustika, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-26;
 27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207310406180004 atas nama Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-27;
 28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021009130001 atas nama Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-28;
 29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277012504070245 atas nama Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-29;
 30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273142110140005 atas nama Sofjan David Subijanto, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-30;
 31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33278050512130013 atas nama Ance Suprihadi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-31;
 32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672061212020770 atas nama Asep Sutisna, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-32;
 33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277022111062081 atas nama Dedi Supriatna, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-33;
 34. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021209220009 atas nama Ahmad Maulana, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-34;
 35. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021011061055 atas nama Fatimah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-35;
 36. Fotokopi Akta Cerai perkara Nomor 151/Pdt.G/1996/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 06 Juni 1997

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **24** dari **48** halaman.



- atas nama Patimah binti Oyo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-36;
37. Fotokopi dari Kopi Akta Cerai perkara Nomor 344/Pdt.G/1999/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 08 Juli 1999 atas nama Hamid bin Sanjum, bermeterai cukup dan sesuai asli/kopinya, sebagai bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid yang diketahui, ditandatangani dan di cap oleh Ketua Rw. 008 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-38;
39. Fotokopi Akta Nikah Nomor 716/140/5/2007 atas nama M. Hamid bin Sanjum dan Sutinah binti Oman yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tertanggal 28 Mei 2007, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid yang diketahui, ditandatangani dan di cap oleh Ketua Rw. 008 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-40;
41. Fotokopi Akta Cerai perkara Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi tertanggal 05 Oktober 2021 atas nama Hamid alias M. Hamid bin Sanjum dengan Sutinah binti Oman, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-41;
42. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/277/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 27 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-42;
43. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0094/Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 11 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-43;
44. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/248/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **25** dari **48** halaman.



- tertanggal 11 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-44;
45. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/00954/Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 11 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-45;
 46. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 369/KUA.10.24.2/Pw.01/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-46;
 47. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/52/krm/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 17 Nopember 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-47;
 48. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/097/Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 19 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-48;
 49. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/250/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 11 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-49;
 50. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/267/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-50;
 51. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/289/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 03 Nopember 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-51;
 52. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/290/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **26** dari **48** halaman.



- Kota Cimahi tertanggal 03 Nopember 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-52;
53. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02843 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-53;
 54. Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02844 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-54;
 55. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02858 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-55;
 56. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02862 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-56;
 57. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02874 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-57;
 58. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 686 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-58;
 59. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sebelum Di Aktakan tertanggal 05 April 2009 antara Sahro dan Hamid atas sebidang tanah yang terletak di Cibogo, Kecamatan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Persil Nomor 70 seluas 1386 m2, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-59;
 60. Fotokopi dari Kopi Akta Jual Beli Persil Nomor 70 Kohir Nomor 775 seluas 140m2 yang terletak di Blok Gajah Langu, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai asli/kopinya, sebagai bukti P-60;
 61. Fotokopi dari Kopi Pernyataan Ikatan Jual Beli Tanah Sebelum Diaktakan, antara Ny. Sukanah dengan Hamid tertanggal 26 Agustus 1995, bermeterai cukup dan sesuai asli/kopinya, sebagai bukti P-61;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 27 dari 48 halaman.



62. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, antara Nana Dimiyati dengan M. Hamid tertanggal 26 Agustus 1995, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-62;
63. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 08764 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-63;
64. Fotokopi dari Kopi Keterangan tanah terletak di Blok Cibogo Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Persil Nomor 47 D.IV Kohir Nomor 1403 seluas 70 m2, bermeterai cukup dan sesuai asli/kopinya, sebagai bukti P-64;
65. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 08806 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-65;
66. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik No. Polisi D 1049 SGY, No. Rangka MHKFMREEJ5K025340, Nomor Mesin DN28945 atas nama M. Hamid, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-66;

Bahwa, selain bukti surat di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : Nende Cucu Abdurahman bin Abdurahman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kebon Kembang, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Saksi II : Iwan bin Engkos, umur 50, agama Islam Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Cibogo, Rt. 007 Rw. 006, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah, masing-masing memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian penetapan ini pada pokoknya mendukung dan menguatkan alasan

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 28 dari 48 halaman.



dan dalil permohonan Pemohon dan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2022;-

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, tetap pada permohonannya dan telah mohon penetapan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Agus Safari, S.H. & Muhammad Risyad M., S.Sy.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat Kantor di Komplek Linggahara Blok G No.7, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dan domisili elektronik alamat E-mail: agussafar223@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 01 Desember 2022 nomor 441/KS/XII/2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, yakni bukti P-1 sampai dengan P-66 dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, telah ternyata pula Pemohon telah mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan serta bersesuaian dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara Pewaris dan isterinya serta tentang anak-anaknya, dan keadaan ahli warisnya, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 29 dari 48 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12 dan P-13, sebagian Para Pemohon dan Pewaris berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan bukti P-36, pada tahun 1954, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki bernama **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan seorang perempuan bernama **Fatimah alias Patimah binti Oyo** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;
2. Bahwa, berdasarkan bukti P-14 sampai dengan P-24 yang dikuatkan dengan bukti P-25 sampai dengan P-35, dari perkawinan antara **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan **Fatimah alias Patimah binti Oyo** tersebut dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. **Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak perempuan kandung);
 - 2.3. **Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. **Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. **Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak perempuan kandung);

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **30** dari **48** halaman.



- 2.6. **Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak laki-laki kandung);
- 2.7. **Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak laki-laki kandung);
- 2.8. **Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak laki-laki kandung);
- 2.9. **Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak laki-laki kandung);
- 2.10. **Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak perempuan kandung);
- 2.11. **Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak perempuan kandung);
- 2.12. **Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid**, (anak perempuan kandung);
3. Bahwa, berdasarkan bukti P-36, (Akta Cerai Nomor: 301/AC/1996/PA.Cmi.) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 6 Juni 1997, **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** bercerai dengan **Fatimah alias Patimah binti Oyo**;
4. Bahwa, berdasarkan bukti P-37, pada tanggal 2 September 1998, **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama **Lilis Rohani binti Tasman** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;
5. Bahwa, berdasarkan bukti P-38 dan keterangan saksi, dari perkawinan antara **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan **Lilis Rohani binti Tasman** tidak dikaruniai anak/keturunan;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **31** dari **48** halaman.



6. Bahwa, berdasarkan bukti P-37 (Akta Cerai Nomor: 344/AC/1999/PA.Cmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi), pada tanggal 8 Juli 1999, **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** bercerai dengan **Lilis Rohani binti Tasman**;
7. Bahwa, berdasarkan bukti P-39 pada tahun 1999, **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama **Eli Yuliati binti Adam** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;
8. Bahwa, berdasarkan bukti P- 40 dan keterangan saksi, dari perkawinan antara **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan **Eli Yuliati binti Adam** tidak dikaruniai anak/keturunan;
9. Bahwa, berdasarkan bukti P-39, pada tanggal 13 Desember 2005, **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** bercerai dengan **Eli Yuliati binti Adam**;
10. Bahwa, berdasarkan bukti P-39, pada tanggal 27 Mei 2007, **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** menikah untuk keempat kalinya dengan seorang perempuan bernama **Sutianah binti Oman** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;
11. Bahwa, berdasarkan bukti P-42, dari perkawinan antara **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan **Sutianah binti Oman** dikaruniai seorang anak yang bernama: **M. Yana** (Anak Kandung Laki-laki) yang telah meninggal dunia di usia 2 (dua) hari pada tanggal 21 November 2007;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **32** dari **48** halaman.



12. Bahwa, berdasarkan bukti P-41 (Akta Cerai Nomor: 920/AC/2021/PA.Cmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi), pada tanggal 5 Oktober 2021 **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** bercerai dengan **Sutianah binti Oman**;
13. Bahwa, berdasarkan bukti P-43, pada tanggal 1 Juni 2014, anak ke 3 (tiga) pasangan **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan **Fatimah alias Patimah binti Oyo** yang bernama **Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** meninggal dunia dikarenakan sakit, dan berdasarkan bukti P-44, semasa hidupnya **Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki anak/keturunan;
14. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, pada saat Alm. **Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 14.1. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh, sebagai Ayah kandung;
 - 14.2. Fatimah alias Patimah binti Oyo, sebagai Ibu kandung;
 - 14.3. Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 14.4. Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 14.5. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 14.6. Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 14.7. Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 14.8. Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **33** dari **48** halaman.



- 14.9. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 14.10. Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 14.11. Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 14.12. Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 14.13. Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
15. Bahwa, berdasarkan bukti P-45 (Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0095/Pem/2022 yang diterbitkan oleh Lurah Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah tertanggal 11 Oktober 2022), pada tanggal 9 Agustus 2017, anak ke 4 (empat) pasangan **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan **Fatimah alias Patimah binti Oyo** yang bernama **Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** meninggal dunia dikarenakan sakit;
16. Bahwa, berdasarkan bukti P-46 dan keterangan saksi, pada tanggal 27 Oktober 1989, **Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** menikah dengan seorang perempuan bernama **Nurliah binti Oleh S.**; dan berdasarkan bukti P-33, P-47 dan P-34 dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 16.1. **Dani Supriadi bin Dedi Supriatna**, (anak laki-laki kandung);
 - 16.2. **Alm. Rajab bin Dedi Supriatna**, (anak laki-laki) yang telah meninggal dunia di usia balita;
 - 16.3. **Rosita Diana binti Dedi Supriatna**, (anak perempuan kandung);
17. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, pada saat **Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **34** dari **48** halaman.



- 17.1. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh, sebagai Ayah Kandung;
- 17.2. Fatimah alias Patimah binti Oyo, sebagai Ibu Kandung;
- 17.3. Nurliah binti Oleh S., sebagai Isteri;
- 17.4. Dani Supriadi bin Dedi Supriatna, sebagai anak laki-laki kandung;
- 17.5. Rosita Diana binti Dedi Supriatna, sebagai anak perempuan kandung;
18. Bahwa, berdasarkan bukti P-48 (Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Nomor: 474.3/097/Pem/2022 tertanggal 19 Oktober 2022) pada Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2019, anak ke 8 (delapan) pasangan **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** dengan **Fatimah alias Patimah binti Oyo** yang bernama **Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** meninggal dunia dikarenakan sakit;
19. Bahwa, berdasarkan bukti P-49 dan keterangan saksi, semasa hidupnya **Alm. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki anak/keturunan;
20. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, pada saat **Alm. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 20.1. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh, sebagai Ayah kandung;
 - 20.2. Fatimah alias Patimah binti Oyo, sebagai Ibu kandung;
 - 20.3. Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 20.4. Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 20.5. Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid (sebagai saudara laki-laki kandung), yang digantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang Sah sebagai berikut:

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **35** dari **48** halaman.



- 20.5.1. Dani Supriadi bin Dedi Supriatna (Keponakan Laki-Laki);
- 20.5.2. Rosita Diana binti Dedi Supriatna (Keponakan Perempuan);
- 20.6. Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 20.7. Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 20.8. Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 20.9. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 20.10. Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 20.11. Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 20.12. Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 20.13. Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
21. Bahwa, berdasarkan bukti P-50 (Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Nomor: 474.3/267/Pem tertanggal 10 Oktober 2022) pada Hari Jum'at tanggal 30 Desember 2021, **M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** meninggal dunia dikarenakan sakit;
22. Bahwa, berdasarkan bukti P-51 dan P-52, pada saat **Alm. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama Bapak Sanjum dan Ibu Nacih telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 14 Juli 1985 dan tanggal 9 Juli 2002;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **36** dari **48** halaman.



23. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada saat **Alm. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

23.1. Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;

23.2. Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;

23.3. Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung, yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang sah sebagai berikut:

23.3.1. Dani Supriadi bin Dedi Supriatna (Cucu Laki-Laki);

23.3.2. Rosita Diana binti Dedi Supriatna (Cucu Perempuan);

23.4. Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;

23.5. Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;

23.6. Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;

23.7. Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;

23.8. Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;

23.9. Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;

23.10. Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;

24. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam (muslim), oleh karenanya tidak

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 37 dari 48 halaman.



ada halangan untuk menetapkan waris berdasarkan Hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Bahwa, berdasarkan bukti P-53 sampai dengan P-66, selain meninggalkan Ahli Waris yang terdiri dari Anak Kandung dan Cucu, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan kepada para Ahli Warisnya, sebagai berikut :

25.1. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02843 seluas 1.490 m² atas nama M. Hamid;

25.2. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02844 seluas 1.326 m² atas nama M. Hamid;

25.3. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Kp. Haurwangi, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02858 seluas 3.506 m² atas nama M. Hamid;

25.4. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02862 seluas 1.966 m² atas nama M. Hamid;

25.5. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Leuwigajah, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.02874 seluas 403 m² atas nama Daryanto;

25.6. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.686 seluas 660 m² atas nama Ruhayat bin Basir;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 38 dari 48 halaman.



- 25.7. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Cibogo, Leuwigajah, Persil No.70, seluas 1.386 m2 dengan pernyataan jual beli antara Sahro dan Hamid;
- 25.8. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya yang setempat dikenal dan terletak di Blok Gajah Langu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.70, Kohir No.775 seluas 140 m2 atas nama Liberti;
- 25.9. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 70 m2 berdasarkan pernyataan jual beli antara Ny. Sukanah dengan Hamid;
- 25.10. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 182 m2 berdasarkan perjanjian jual beli tanah antara Nana Dimyati dengan M. Hamid;
- 25.11. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Jalan Sadarmanah 11 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55 S.IV, Kohir No.884 sebagaimana SHM No. 08764 seluas 210 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;
- 25.12. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.47 D.IV, Kohir No.1403 seluas 70 m2 atas nama R. Sodikin;
- 25.13. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.08806 seluas 125 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;
- 25.14. Satu unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nomor Registrasi D 1049 SGY, Nomor Rangka

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **39** dari **48** halaman.



MHKFMREEJ5K025340, Nomor Mesin DN28945 atas nama M. Hamid;

26. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kota Cimahi Klas IA guna pengurusan barang waris, persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, jual beli, serta untuk keperluan formil lainnya atas harta peninggalan Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan karenanya Majelis dapat menetapkan siapa-siapa ahli waris dari **Almarhum Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, Almarhum Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, Almarhum Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid dan Almarhum M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh** tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karenanya Majelis berpendapat ahli waris yang tersebut pada fakta angka **14, 17, 20 dan 23** sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (**Almarhum Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, Almarhum Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, Almarhum Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid dan Almarhum M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh**) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 49 huruf 'b' Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006;-

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **40** dari **48** halaman.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam hadist nabi yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها

Artinya : "Bagikanlah harta peninggalan (pusaka) itu kepada yang berhak mendapatkannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Alm. Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2014, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Rusmana bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh, sebagai Ayah kandung;
 - 3.2. Fatimah alias Patimah binti Oyo, sebagai Ibu kandung;
 - 3.3. Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.4. Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 3.5. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **41** dari **48** halaman.



- 3.6. Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 3.7. Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 3.8. Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 3.9. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 3.10. Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 3.11. Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 3.12. Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 3.13. Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
4. Menyatakan **Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, yang telah meninggal dunia tanggal 9 Agustus 2017, sebagai **Pewaris**;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh, sebagai Ayah Kandung;
 - 5.2. Fatimah alias Patimah binti Oyo, sebagai Ibu Kandung;
 - 5.3. Nurliah binti Oleh S., sebagai Isteri;
 - 5.4. Dani Supriadi bin Dedi Supriatna, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.5. Rosita Diana binti Dedi Supriatna, sebagai anak perempuan kandung;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **42** dari **48** halaman.



6. Menyatakan **Alm. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid**, yang telah meninggal dunia tanggal 2 Desember 2019, sebagai **Pewaris**;
7. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid** adalah sebagai berikut:
 - 7.1. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh, sebagai Ayah kandung;
 - 7.2. Fatimah alias Patimah binti Oyo, sebagai Ibu kandung;
 - 7.3. Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 7.4. Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 7.5. Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid (sebagai saudara laki-laki kandung), yang digantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang Sah sebagai berikut:
 - 7.5.1. Dani Supriadi bin Dedi Supriatna (Keponakan Laki-Laki);
 - 7.5.2. Rosita Diana binti Dedi Supriatna (Keponakan Perempuan);
 - 7.6. Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 7.7. Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 7.8. Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 7.9. Deni Setiawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 7.10. Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 7.11. Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **43** dari **48** halaman.



- 7.12. Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
- 7.13. Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai saudara perempuan kandung;
8. Menyatakan **Alm. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021, sebagai **Pewaris**;
9. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh**, adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Dudi Witarsa bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 9.2. Ani Heryani binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;
 - 9.3. Alm. Dedi Supriatna bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung, yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris Pengganti yang sah sebagai berikut:
 - 9.3.1. Dani Supriadi bin Dedi Supriatna (Cucu Laki-Laki);
 - 9.3.2. Rosita Diana binti Dedi Supriatna (Cucu Perempuan);
 - 9.4. Euis Rohaeni binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;
 - 9.5. Kurniawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 9.6. Asep Hermawan bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 9.7. Didin bin M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 9.8. Wida Ningsih binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **44** dari **48** halaman.



- 9.9. Rika Susanti binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;
- 9.10. Linawati binti M. Hamid alias Hamid alias Amid, sebagai anak perempuan kandung;
10. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk keperluan persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, jual beli, serta untuk keperluan formil lainnya atas harta peninggalan **Alm. M. Hamid alias Hamid alias Amid bin Sajum alias Sanjum alias Sajuh**, berupa diantaranya:
 - 10.1. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02843 seluas 1.490 m² atas nama M. Hamid;
 - 10.2. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02844 seluas 1.326 m² atas nama M. Hamid;
 - 10.3. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Kp. Haurwangi, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02858 seluas 3.506 m² atas nama M. Hamid;
 - 10.4. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sebagaimana SHM No.02862 seluas 1.966 m² atas nama M. Hamid;
 - 10.5. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Leuwigajah, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.02874 seluas 403 m² atas nama Daryanto;
 - 10.6. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan,

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **45** dari **48** halaman.



- sebagaimana SHM No.686 seluas 660 m2 atas nama Ruhayat bin Basir;
- 10.7. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Cibogo, Leuwigajah, Persil No.70, seluas 1.386 m2 dengan pernyataan jual beli antara Sahro dan Hamid;
 - 10.8. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya yang setempat dikenal dan terletak di Blok Gajah Langu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.70, Kohir No.775 seluas 140 m2 atas nama Liberti;
 - 10.9. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 70 m2 berdasarkan pernyataan jual beli antara Ny. Sukanah dengan Hamid;
 - 10.10. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55a S.IV, Kohir No.316 seluas 182 m2 berdasarkan perjanjian jual beli tanah antara Nana Dimyati dengan M. Hamid;
 - 10.11. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Jalan Sadarmanah 11 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.55 S.IV, Kohir No.884 sebagaimana SHM No. 08764 seluas 210 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;
 - 10.12. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Persil No.47 D.IV, Kohir No.1403 seluas 70 m2 atas nama R. Sodikin;
 - 10.13. Sebidang Tanah yang setempat dikenal dan terletak di Blok Kihapit, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagaimana SHM No.08806 seluas 125 m2 atas nama Dudi Witarsa, dkk;
 - 10.14. Satu unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Nomor Registrasi D 1049 SGY, Nomor Rangka

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **46** dari **48** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKFMREEJ5K025340, Nomor Mesin DN28945 atas nama M.
Hamid;

11. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Jum'at** tanggal **09 November 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Ula 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH. MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

**Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH
NASUTION, SH., MH.**

Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, SH.

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **47** dari **48** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp	170.000,-
2. Biaya ATK/Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya pemanggilan	: Rp	-
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	255.000,-
(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah),-		

Penetapan No. 251/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **48** dari **48** halaman.